

DOI: <http://dx.doi.org/10.33846/sf12nk312>

## Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan dalam Visum Et Repertum di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon

Nela Noviyanti

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha; nelanoviyanti24@gmail.com (koresponden)

Irda Sari

Rekam Medis dan Informasi Kesehatan, Politeknik Piksi Ganesha; irdasari13@gmail.com

### ABSTRACT

*Visum et repertum is a statement made by a forensic doctor at the written request of an investigator based on an oath about what was seen and found in the object being examined based on the best knowledge for the benefit of the court. The type of research used is descriptive using qualitative methods. The research was conducted from April to May 2021 at Mitra Plumbon Hospital, Cirebon. The population in this study were 2 people, visum et repertum officers and the head of the medical record. Sampling technique using total sampling technique. Methods of collecting data using interviews and observation. The number of requests for visa applications from January 2020 to June 2021 is 85 units with an average of 4 to 5 units per month, with 1 main informant and 1 triangulation informant. The making of the visa is in accordance with the rules referring to the standard operating procedure for the life visa number P.IRM.009, the visa request submitted by the police is not recorded in the request book but is recorded in the customer service officer as an incoming letter, the visa retrieval is handed back to the police.*

**Keywords:** *visum et repertum; medical records; outpatient*

### ABSTRAK

Visum et repertum adalah keterangan yang dibuat oleh dokter forensik atas permintaan tertulis dari penyidik berdasarkan sumpah tentang apa yang dilihat dan ditemukan pada benda yang diperiksa berdasarkan pengetahuan yang sebaik baiknya untuk kepentingan pengadilan. Jenis Penelitian yang digunakan yaitu *deskriptif* menggunakan metode kualitatif penelitian dilakukan pada bulan April sampai dengan Mei 2021 di rumah sakit Mitra Plumbon Cirebon. Populasi dalam penelitian ini sebanyak 2 orang yaitu petugas visum et repertum dan kepala rekam medis. Teknik Pengambilan Sampel menggunakan teknik *total sampling*. Metode Pengumpulan data menggunakan Wawancara dan observasi. Jumlah permintaan pembuatan visum dari Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 85 buah dengan rata-rata perbulan sebanyak 4 sampai dengan 5 buah, dengan informan utama 1 orang dan informan triangulasi 1 orang. Pembuatan visum sudah sesuai dengan kaidah mengacu kepada standar prosedur operasional visum hidup nomor P.IRM.009, permintaan visum diajukan oleh kepolisian tidak dicatat di permintaan buku tetapi dicatat di bagian *customer service officer* sebagai surat masuk, pengambilan visum diserahkan kembali ke pihak kepolisian.

**Kata kunci:** visum et repertum; rekam medis; rawat jalan

## PENDAHULUAN

### Latar Belakang

*Visum et repertum* adalah keterangan yang dibuat dokter atas permintaan penyidik yang berwenang mengenai hasil pemeriksaan medis terhadap manusia, hidup maupun mati, ataupun diduga bagian tubuh manusia, berdasarkan keilmuannya dan dibawah sumpah untuk kepentingan peradilan.<sup>(1)</sup>

Rumusan yang jelas tentang pengertian VeR telah dikemukakan pada seminar forensik di Medan pada tahun 1981 yaitu laporan tertulis untuk peradilan yang dibuat dokter berdasarkan sumpah atau janji yang diucapkan pada waktu menerima jabatan dokter, yang memuat pemberitaan tentang segala hal atau fakta yang dilihat dan ditemukan pada benda bukti berupa tubuh manusia yang diperiksa dengan pengetahuan dan keterampilan yang sebaik-baiknya dan pendapat mengenai apa yang ditemukan sepanjang pemeriksaan tersebut.

Menurut Budiyo et al, dasar hukum VeR adalah sebagai berikut:<sup>(2)</sup> Pasal 133 KUHAP menyebutkan: (1) Dalam hal penyidik untuk kepentingan peradilan menangani seorang korban baik luka, keracunan ataupun mati yang diduga karena peristiwa yang merupakan tindak pidana, ia berwenang mengajukan permintaan keterangan ahli kepada ahli kedokteran kehakiman atau dokter dan atau ahli lainnya. <sup>(2)</sup> Permintaan keterangan ahli sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan secara tertulis, yang dalam surat itu disebutkan dengan tegas untuk pemeriksaan luka atau pemeriksaan mayat dan atau pemeriksaan bedah mayat. Yang berwenang meminta keterangan ahli adalah penyidik dan penyidik pembantu sebagaimana bunyi pasal 7(1) butir h dan pasal 11 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Penyidik yang dimaksud adalah penyidik sesuai dengan pasal 6(1) butir a, yaitu penyidik yang pejabat Polisi Negara RI. Penyidik tersebut adalah penyidik tunggal bagi pidana umum, termasuk pidana yang berkaitan dengan kesehatan dan jiwa manusia. Oleh karena VeR adalah keterangan ahli mengenai pidana yang berkaitan dengan kesehatan jiwa manusia, maka penyidik pegawai negeri sipil tidak berwenang meminta VeR, karena mereka hanya mempunyai wewenang sesuai dengan undang-undang yang menjadi dasar hukumnya masing-masing (Pasal 7(2) KUHAP.<sup>(1),(2)</sup> Sanksi hukum bila dokter menolak permintaan penyidik adalah sanksi pidana :6,7 Pasal 216 KUHP: Barangsiapa dengan sengaja tidak menurut perintah atau permintaan yang dilakukan menurut undang-undang oleh pejabat yang tugasnya mengawasi sesuatu, atau oleh pejabat berdasarkan tugasnya, demikian pula yang diberi kuasa untuk mengusut atau memeriksa tindak pidana; demikian pula barangsiapa dengan sengaja mencegah, menghalang-halangi atau menggagalkan tindakan guna menjalankan ketentuan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat bulan dua minggu atau denda paling banyak sembilan ribu rupiah.

Permasalahan yang sering terjadi penelitian di Pekanbaru menunjukkan bahwa 97,06% berkualitas jelek dan tidak satu pun yang memenuhi kriteria VeR yang baik.<sup>(1)</sup> Untuk pelepasan informasi medis tersebut dibutuhkan ketentuan yang mengatur pelaksanaan pelepasan informasi medis tersebut, ketentuan itu disebut juga dengan prosedur tetap atau protap. Prosedur tetap adalah aturan yang mengatur tentang alur atau pedoman kerja untuk penyelenggaraan rekam medis di Rumah sakit, Informasi menurut Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2008 adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.<sup>(3)</sup> Penelitian ini adalah untuk melihat gambaran pelaksanaan pembuatan visum et repertum di rumah sakit Mitra Plumbon apakah sudah sesuai dengan prosedur atau belum serta kelemahan apa yang harus di perbaiki sehingga kerahasiaan informasi rekam medis pasien dapat terjaga dan terpelihara

Rekam medis merupakan salah satu sumber informasi kesehatan pasien yang termasuk dalam rahasia kedokteran, seperti dijelaskan dalam Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran bahwa rahasia kedokteran ini mencakup data tentang identitas pasien, data kesehatan pasien meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan atau tindakan kedokteran, serta hal lain yang berkenaan dengan pasien.<sup>(4)</sup>

Secara umum informasi rekam medis bersifat rahasia, hal ini dikarenakan terdapat hubungan yang khusus antara pasien dan dokter yang wajib dilindungi dari adanya pembocoran sesuai kode etik kedokteran dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>(5)</sup>

### **Kategori Informasi Rekam Medis**

Pada dasarnya terdapat dua kategori informasi yang bersumber dari rekam medis:<sup>(6)</sup> Informasi yang mengandung nilai kerahasiaan yaitu laporan atau catatan yang terdapat dalam berkas rekam medis sebagai hasil pemeriksaan, pengobatan, observasi atau wawancara dengan pasien. Informasi ini tidak boleh disebarluaskan kepada pihak-pihak yang tidak berwenang karena menyangkut informasi individu si pasien. Pemberitahuan/informasi mengenai kondisi kesehatan atau penyakit yang diderita pasien serta risiko atau kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi terhadap diri pasien menjadi tanggung jawab dokter yang merawat pasien tersebut. Informasi yang tidak mengandung nilai kerahasiaan adalah perihal identitas (nama, alamat, dan lain-lain) serta informasi lain yang tidak mengandung nilai medis. Tetapi perlu diperhatikan bahwa diagnosa akhir pasien mengandung nilai medis maka lembaran tersebut tidak boleh disebarluaskan kepada pihak yang tidak berwenang. Walau demikian, perlu diingatkan kepada para petugas medis maupun non medis di rumah sakit, harus berhati-hati karena ada kalanya identitas pasienpun dianggap perlu disembunyikan dari pemberitaan, misalnya apabila pasien tersebut adalah seorang tanggungan polisi (buronan). Hal ini dilakukan demi ketenangan si pasien dan demi tertibnya keamanan di rumah sakit dari pihak-pihak yang tidak berwenang.

### **Pihak yang Bertanggung Jawab Atas Kerahasiaan Informasi Rekam Medis**

Sebagaimana dijelaskan dalam Permenkes RI Nomor 36 Tahun 2012 bahwasanya semua pihak yang terlibat dalam pelayanan kedokteran dan/atau menggunakan data dan informasi tentang pasien wajib menyimpan rahasia kedokteran.<sup>(6)</sup> Pihak yang dimaksud meliputi: Dokter dan dokter gigi serta tenaga kesehatan lain yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien; Pimpinan fasilitas pelayanan kesehatan; Tenaga yang berkaitan dengan pembiayaan pelayanan kesehatan; Tenaga lainnya yang memiliki akses terhadap data dan informasi kesehatan pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; Badan hukum/korporasi dan/atau fasilitas pelayanan kesehatan; dan Mahasiswa/siswa yang bertugas dalam pemeriksaan, pengobatan, perawatan, dan/atau manajemen informasi di fasilitas pelayanan kesehatan. Kewajiban menyimpan rahasia kedokteran berlaku selamanya, walaupun pasien telah meninggal dunia.

### **Keterbukaan Informasi Rekam Medis Pasien**

Rekam medis adalah dokumen rahasia, dan akses untuk itu umumnya harus dibatasi untuk pasien atau perwakilannya yang sah, dokter yang hadir, dan anggota staf lain yang memiliki kepentingan sah dalam catatan yang berkaitan dengan perawatan pasien. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh petugas rekam medis pada proses pembukaan informasi rekam medis pasien oleh petugas rekam medis pada proses pembukaan informasi rekam medis pasien:<sup>(5)</sup> Memastikan secara pasti informasi yang kiranya dapat memenuhi kebutuhan sipenanya, dan hanya informasi tersebut yang diberikan; Bila ada pertanyaan tentang kebenaran syah atau tidaknya tanda tangan pada surat kuasa pasien di surat izin, lakukan pengecekan dan pencocokan dengan tanda tangan lain pada saat pasien dirawat dan surat izin lainnya yang ada dalam berkas rekam medis; bila tidak ada tanda tangan sebagai pembanding dan ada keraguan tentang syah tidaknya tanda tangan itu, maka orang itu harus mengesahkan tanda tangannya dinotaris terlebih dahulu. Demikian pula jika terjadi perubahan dari masa gadis kemas nikah (nona menjadi nyonya); Resume akhir pasien dapat digunakan sebagai penjelas informasi yang diinginkan, kecuali apabila telah ditentukan lebih daripada itu (missal seluruh berkas). Regulasi terkait keterbukaan informasi pasien, pembukaan dokumen rekam medis tertuang dalam beberapa regulasi, regulasi tersebut diantaranya adalah sebagai berikut:

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik Terdapat informasi yang wajib disediakan dan diumumkan serta informasi yang dikecualikan. Suatu informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum merupakan suatu informasi yang wajib diumumkan, disampaikan dengan cara yang mudah dijangkau oleh masyarakat dan dalam bahasa yang mudah dipahami. Sementara itu, riwayat, kondisi dan perawatan, pengobatan kesehatan fisik, dan psikis seseorang merupakan bagian informasi yang dikecualikan kepada publik karena apabila dibuka dan diberikan kepada pemohon informasi publik dapat mengungkap rahasia pribadi.<sup>(5)</sup> Akan tetapi, hal tersebut bisa juga termasuk informasi yang tidak dikecualikan apabila pihak yang rahasianya diungkap memberikan persetujuan tertulis dan atau pengungkapan berkaitan dengan posisi seseorang dalam jabatan-jabatan publik.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 269 tahun 2008 tentang Rekam Medis Informasi tentang identitas, diagnosis, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal:<sup>(7)</sup> Untuk

kepentingan kesehatan pasien; Memenuhi permintaan aparat penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan; Permintaan dan/atau persetujuan pasien sendiri; Permintaan institusi berdasarkan ketentuan perundang-undangan; Kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis, sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien. Adapun dalam prosesnya permintaan pembukaan dokumen rekam medis untuk kepentingan diatas bisa dilakukan secara tertulis kepada pimpinan pelayanan kesehatan.

Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran.<sup>(6)</sup> Rekam medis merupakan bagian dari rahasia kedokteran, rahasia kedokteran mencakup identitas pasien, kesehatan pasien yang meliputi hasil anamnesis, pemeriksaan fisik, pemeriksaan penunjang, penegakan diagnosis, pengobatan dan atau tindakan kedokteran dan hal lainnya yang berkenaan dengan pasien. Rahasia kedokteran bisa dibuka untuk beberapa hal sebagai berikut: Kepentingan Kesehatan Pasien Pembukaan rahasia kedokteran untuk kepentingan pasien yang dimaksud adalah: Kepentingan pemeliharaan kesehatan, pengobatan, penyembuhan, dan perawatan pasien yang dilakukan berdasarkan persetujuan pasien, dan jika pasien tidak cakap untuk memberikan persetujuan, maka persetujuan dapat diberikan oleh keluarga terdekat atau pengampunya; Keperluan administrasi, pembayaran asuransi atau jaminan pembiayaan kesehatan berdasarkan persetujuan pasien baik secara tertulis ataupun sistem informasi elektronik yang diberikan pada saat pendaftaran pasien di fasilitas pelayanan kesehatan; Memenuhi permintaan aparat penegak hukum pembukaan rahasia kedokteran dilakukan dalam rangka penegakan hukum penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan sidang pengadilan melalui pemberian data dan informasi berupa *visum et repertum*, keterangan ahli, keterangan saksi, dan atau ringkasan medis. Permohonan pembukaan harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang dan jika dilakukan atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan, maka isi keseluruhan rekam medis dapat diberikan; Permintaan pasien sendiri pembukaan rahasia kedokteran atas dasar permintaan pasien sendiri dapat dilakukan dengan pemberian data dan informasi kepada pasien baik secara lisan maupun tertulis. Keluarga terdekat pasien dapat memperoleh data dan informasi kesehatan pasien, kecuali dinyatakan sebaliknya oleh pasien. Adapun Pernyataan pasien itu sendiri diberikan pada saat penerimaan pasien di tempat pelayanan kesehatan. Berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan pembukaan rahasia kedokteran biasanya dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin dan kepentingan umum.

Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin diberikan atas permintaan tertulis dari Majelis Kehormatan Etik Profesi atau Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia. Pembukaan rahasia kedokteran dalam rangka kepentingan umum dilakukan tanpa membuka identitas pasien. Adapun Kepentingan umum yang dimaksud meliputi: Audit medis; Ancaman kejadian luar biasa atau wabah penyakit menular; Penelitian kesehatan untuk kepentingan negara; Pendidikan atau penggunaan informasi yang akan berguna di masa yang akan datang; Ancaman keselamatan orang lain secara individual atau masyarakat.

Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk mengambil judul penelitian “Tinjauan Aspek Hukum Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Terhadap Visum Et Repertum Di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon “

## METODE

Metodologi Penelitian merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.<sup>(7)</sup> Jenis penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Penelitian kualitatif dengan pendekatan deskriptif berkaitan dengan pengkajian fenomena secara lebih rinci atau membedakannya dengan fenomena yang lain.<sup>(8)</sup> Metode kualitatif yang bertujuan untuk menggali secara mendalam mengenai Tinjauan Aspek Hukum Pelepasan Informasi Rekam Medis Pasien Rawat Jalan Terhadap Visum Et Repertum Di Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Data kualitatif didukung data hasil observasi dan wawancara. Teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), analisis data bersifat kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna dari pada generalisasi.<sup>(9)</sup> Teknik sampling yang diambil dalam penelitian ini adalah menggunakan *sampling total*.<sup>(9)</sup> Dalam penelitian ini penulis mengambil total sampel sebanyak populasi 1 orang petugas rekam medis Visum et Repertum dan triangulasi sumber 1 orang kepala rekam medis dengan sample dokumen visum sebanyak 85 buah dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021.

Teknik Pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian yaitu dengan: Observasi atau pengamatan tentang terhadap pelepasan informasi rekam medis pasien rawat jalan Visum et Repertum Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon. Dalam observasi penulis melakukan pengamatan langsung terhadap pelaksanaan pembuatan surat medis visum et repertum di Unit Rekam Medis Rumah Sakit Mitra Plumbon Cirebon yang dilaksanakan pada tanggal 26 April s.d 24 Mei 2021. Instrument penelitian lembar ceklis.

Wawancara Dalam penelitian ini peneliti menggunakan data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada subjek penelitian kepada pihak individu atau kelompok yang berupa wawancara mendalam atau observasi. Wawancara mendalam dengan informan utama dan triangulasi. Tujuan wawancara mendalam dalam penelitian ini adalah untuk memperoleh informasi yang dapat dipercaya atau memperoleh pendapat yang didasarkan informasi yang obyektif. Berdasarkan metode pengumpulan data dalam penelitian ini, maka instrument yang dipakai terdiri dari: Kuesioner terbuka yang digunakan untuk wawancara mendalam terhadap informan utama dan informan triangulasi, Handphone yang berfungsi untuk merekam pembicaraan peneliti dan subjek penelitian/ informan.

## HASIL

Berdasarkan table 1, jumlah visum et repertum yang diterima dan selesai dikerjakan tahun 2020 sebanyak 64 buah dan 2021 sebanyak 21 buah, total visum yang dikerjakan Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 85 buah, dengan kelengkapan surat permohonan visum et repertum sebanyak 85 yang tidak ada surat permohonan visum sebanyak 0.

Berdasarkan table 2, jumlah visum et repertum yang diterima dan selesai dikerjakan tahun 2020 sebanyak 64 buah dan 2021 sebanyak 21 buah, total visum yang dikerjakan Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 85 buah, dengan kelengkapan adanya surat kuasa/pernyataan dari korban/keluarga korban tentang pelepasan informasi atas nama pasien sebanyak 17 dan yang tidak ada surat kuasa/pernyataan dari korban/keluarga korban tentang pelepasan informasi atas nama pasien 68.

Tabel 1. Kelengkapan administrasi visum et repertum tentang surat permohonan visum et repertum

No	Bulan	Jumlah visum et repertum		Kelengkapan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Ada	Tidak ada
1	Januari	2	2	4	0
2	Februari	8	4	12	0
3	Maret	1	4	5	0
4	April	8	1	9	0
5	Mei	2	5	7	0
6	Juni	13	5	18	0
7	Juli	4		4	0
8	Agustus	15		15	0
9	September	0		0	0
10	Oktober	0		0	0
11	November	3		3	0
12	Desember	8		8	0
TOTAL		64	21	85	0

Tabel 2. Kelengkapan administrasi visum et repertum tentang surat kuasa/pernyataan dari korban/keluarga korban tentang pelepasan informasi atas nama dirinya

No	Bulan	Jumlah visum et repertum		Kelengkapan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Ada	Tidak ada
1	Januari	2	2	2	2
2	Februari	8	4	3	9
3	Maret	1	4	0	5
4	April	8	1	1	7
5	Mei	2	5	1	4
6	Juni	13	5	2	16
7	Juli	4		1	3
8	Agustus	15		5	10
9	September	0		0	0
10	Oktober	0		0	0
11	November	3		0	3
12	Desember	8		2	6
TOTAL		64	21	17	68

Tabel 3. Kelengkapan administrasi visum et repertum tentang buku registrasi permohonan visum et repertum

No	Bulan	Jumlah visum et repertum		Kelengkapan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Ada	Tidak ada
1	Januari	2	2	0	4
2	Februari	8	4	0	12
3	Maret	1	4	0	5
4	April	8	1	0	9
5	Mei	2	5	0	7
6	Juni	13	5	0	18
7	Juli	4		0	4
8	Agustus	15		0	15
9	September	0		0	0
10	Oktober	0		0	0
11	November	3		0	3
12	Desember	8		0	8
TOTAL		64	21	0	85

Berdasarkan table 3, jumlah visum et repertum yang diterima dan selesai dikerjakan tahun 2020 sebanyak 64 buah dan 2021 sebanyak 21 buah, total visum yang dikerjakan Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 85 buah, dengan kelengkapan tercatat kedalam buku registrasi permohonan visum et repertum 0 yang tidak tercatat kedalam buku registrasi permohonan visum et repertum 85.

Tabel 4. Kelengkapan administrasi visum et repertum tentang buku registrasi penyerahan visum et repertum

No	Bulan	Jumlah Visum et repertum		Kelengkapan	
		Tahun 2020	Tahun 2021	Ada	Tidak Ada
1	Januari	2	2	4	0
2	Februari	8	4	12	0
3	Maret	1	4	5	0
4	April	8	1	9	0
5	Mei	2	5	7	0
6	Juni	13	5	18	0
7	Juli	4		4	0
8	Agustus	15		15	0
9	September	0		0	0
10	Oktober	0		0	0
11	November	3		3	0
12	Desember	8		8	0
TOTAL		64	21	85	0

Berdasarkan data tabel 4 jumlah visum et repertum yang diterima dan selesai dikerjakan tahun 2020 sebanyak 64 buah dan 2021 sebanyak 21 buah, total visum yang dikerjakan Januari 2020 sampai dengan Juni 2021 sebanyak 85 buah, dengan kelengkapan tercatat kedalam buku registrasi penyerahan visum et repertum sebanyak 85 dan yang tidak tercatat kedalam buku registrasi penyerahan visum et repertum sebanyak 0.

Dari hasil wawancara dengan petugas visum et repertum dan triangulasi sumber kepala rekam medis berikut petikan hasil wawancara dengan informan utama dan informan triangulasi tentang “Apakah rumah sakit sudah mengacu pada kebijakan (UU/PERPU/Keputusan Presiden/PP/PERMKNES/KEPMENKES) tentang Visum et repertum ?” didapatkan jawaban “Ya”. Untuk pertanyaan tentang “Apakah rumah sakit mempunyai kebijakan (SK Direktur) tentang Visum et repertum?” didapatkan jawaban “ada, dengan mengacu pada SK no. 024/RS.MP/I/2018 tentang pedoman pelayanan rekam medis yang sudah disahkan oleh direktur”. Untuk pertanyaan tentang “Adakah alur pembuatan visum et repertum?” dan pertanyaan “Adakah prosedur pembuatan visum et repertum?” jawaban informan utama dan iforman triangulasi hampir sama “ada” dan yang terakhir untuk pertanyaan tentang “Apakah informasi visum et repertum yang berisikan tentang riwayat medis tidak bocor/tidak diberikan kepada yang tidak berhak/berwenang?” jawaban informan utama dan informan triangulasi “insyaallah tidak, karena setiap visum yang sudah selesai kita serahkan kepada pihak ke Kepolisian tidak ke sembarangan orang” visum et repertum yang sudah selesai diserahkan ke petugas kepolisian dicatat dalam buku penyerahan visum et repertum. Untuk permasalahan yang sering dihadapi adalah sering terlambatnya pengisian atau pembuatan visum et repertum oleh dokter karena jadwal dinas dokter atau dokter sedang libur atau cuti selain itu ada hambatan lainnya adalah dokter yang sudah pindah kerja. Tidak adanya surat kuasa/ pernyataan dari pasien/korban tentang pelepasan informasi rekam medis atas nama dirinya.

## PEMBAHASAN

Dari hasil observasi dan wawancara untuk kelengkapan administrasi visum et repertum tentang surat permohonan visum et repertum selalu ada surat permohonan, untuk buku register permohonan belum tersedia tetapi untuk buku penyerahan visum et repertum sudah tersedia. Jumlah visum et repertum dari bulan januari sampai dengan Desember 2020 sebanyak 64 buah dan bulan Januari sampai dengan bulan Juni 2021 sebanyak 21 buah.

Kelengkapan Administrasi visum et repertum tentang Surat Permohonan visum et repertum semuanya lengkap dan ada sebanyak 85 buah, tetapi untuk menjaga kerahasiaan informasi medis dimana surat kuasa/ pernyataan dari korban/pasien yang ada hanya 17 buah dan yang tidak ada 68, seharusnya untuk melepaskan informasi medis pasien baik untuk kegunaan pengadilan harus ada surat kuasa/ pernyataan dari korban/pasien untuk melindungi pihak pelayanan kesehatan dan pemberi pelayanan kesehatan dalam hal ini dokter dari tuntutan hukum. Untuk kelengkapan buku register belum ada sama sekali dari jumlah visum yang dibuat 85 buah dari bulan janurai 2020 sampai dengan Juni 2021 tidak ada satupun yang tercatat kedalam buku register permohonan visum hal ini dikawatirkan akan mengalami kesulitan dalam menelusuri atau melacak proses progres pembuatan selanjutnya untuk buku register penyerahan visum et repertum semuanya tercatat dari 85 buah visum yang dibuat dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021, sehingga memudahkan bila mana dikemudian hari ada masalah.

Secara umum dapat disadari bahwa informasi yang terdapat dalam rekam medis sifatnya rahasia dan harus dijaga kerahasiaannya oleh dokter maupun tenaga profesi kesehatan lainnya. Hal pembukaan rahasia kedokteran dipertegas dalam PerMenKes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 BAB IV Pasal 10 Ayat 2 “ Informasi tentang identitas, diagnosa, riwayat penyakit, riwayat pemeriksaan, dan riwayat pengobatan dapat dibuka dalam hal : Untuk kepentingan kesehatan pasien, memenuhi permintaan aparaturnya penegak hukum dalam rangka penegakan hukum atas perintah pengadilan, permintaan dan atau persetujuan pasien sendiri, permintaan istitusi atau lembaga berdasarkan ketentuan perundang - undangan dan untuk kepentingan penelitian, pendidikan dan audit medis sepanjang tidak menyebutkan identitas pasien.(7)

Pelaksanaan pelepasan informasi medis untuk keperluan visum et repertum yang meliputi tata cara permintaan visum et repertum sudah mengacu kepada kebijakan pemerintah dan surat keputusan direktur nomor 024/RS.MP/I/2018 tentang pedoman pelayanan rekam medis yang dituangkan kedalam standar prosedur operasional visum hidup nomor P.IRM.009 sebagai berikut : petugas menerima dan mencatat pengajuan visum kepolisian melalui *customer service officer*, memeriksa kelengkapan berkas dan kebenaran data, menyiapkan dokumen rekam medis dan mengantar surat permintaan visum dari kepolisian untuk dibuatkan oleh dokter, mengetik ulang hasil pengisian visum oleh dokter sesuai deng format visum, periksa kembali dan ajukan tanda tangan dokter yang mengisi visum, isi buku serah terima pada saat visum diambil atau diserahkan. Masalah yang sering dihadapi adalah sering terlambatnya pengisian atau pembuatan visum et repertum oleh dokter karena jadwal dinas dokter atau dokter sedang libur atau cuti selain itu ada hambatan lainnya adalah dokter yang sudah pindah kerja. Tidak adanya surat kuasa atau pernyataan dari pasien atau korban tentang pelepasan informasi rekam medis atas nama dirinya tidak menjadi wajib, menurut Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, permohonan pembukaan harus dilakukan secara tertulis dari pihak yang berwenang dan jika dilakukan atas dasar perintah pengadilan atau dalam sidang pengadilan, maka isi keseluruhan rekam medis dapat diberikan, pembukaan rahasia kedokteran biasanya dilakukan tanpa persetujuan pasien dalam rangka kepentingan penegakan etik atau disiplin dan kepentingan umum. Masalah lain dalam pengisian VeR di rumah sakit Mitra Plumbon karena dokter cuti atau libur menunggu dokter praktek atau masuk, karena pembuatan VeR tidak bisa diwakilkan dan untuk dokter yang sudah *risgn* pembuatan VeR dikirimkan melalui paket pos.

## KESIMPULAN

Jumlah permintaan pembuatan visum dari bulan Januari 2020 sampai dengan bulan Juni 2021 sebanyak 85 buah dengan rata-rata perbulan sebanyak 4 sampai dengan 5 buah, pembuatan visum sudah sesuai dengan kaidah mengacu kepada standar prosedur operasional visum hidup nomor P.IRM.009, permintaan visum diajukan oleh kepolisian tidak

ada surat kuasa/ pernyataan dari korban/pasien dan tidak dicatat kedalam buku register permintaan visum tetapi dicatat di bagian *customer service officer* sebagai surat masuk, pengambilan visum diserahkan kembali ke pihak kepolisian. Untuk mencegah atau menghindari tuntutan hukum dikemudian hari kepada pihak pelayanan dan pemberi pelayanan kesehatan, pembuatan visum harus memenuhi kaidah dan sesuai dengan prosedur mengacu pada PerMenKes RI No. 269/MENKES/PER/III/2008 BAB IV Pasal 10 Ayat 2 dan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran, setiap pembuatan visum harus tercatat kedalam buku register permintaan, hal ini sebagai antisipasi bilamana ada tuntutan hukum dikemudian hari. Permasalahan lain sering terlambatnya pengisian atau pembuatan visum et repertum karena jadwal dinas dokter atau dokter sedang libur atau cuti selain itu ada dokter yang sudah pindah kerja. Pengisian VER karena dokter cuti atau libur menunggu dokter praktek atau masuk, karena pembuatan VER tidak bisa diwakilkan dan dokter yang sudah *risgn* dikirimkan melalui paket pos.

#### DAFTAR PUSTAKA

1. Dedi Afandi1, Mukhyarjon2 JR. The Quality of. J Ilmu Kedokt. 2008;1(September 2007):19–22.
2. Budiyanto A, Widiatmaka W SS. Ilmu Kedokteran Forensik. Jakarta: Bagian Kedokteran Forensik Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia; 1997.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik. 2010;
4. Peraturan Menteri Kesehatan. Rahasia Kedokteran [Internet]. 2012;(96):1–7. Available from: <http://ditjenpp.kemenkumham.go.id/arsip/bn/2012/bn915-2012.pdf>
5. Depkes. Pedoman Penyelenggaraan Rekam Medis RS 2\_CKHVAx. 2006. p. 22.
6. RI K. UU No. 36 Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan. 2009;2(5):255. Available from: ???
7. PERMENKES RI No 269/MENKES/PER/III/2008. permenkes ri 269/MENKES/PER/III/2008. Vol. 2008, Permenkes Ri No 269/Menkes/Per/Iii/2008. 2008. p. 7.
8. Siyoto, Sandu dan MAS. Dasar Metodologi Penelitian. Yogyakarta: Literasi Media Publishing; 2015. 8 p.
9. Sugiyono. Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D. Alfabeta. Bandung; 2019. 2 p.